

**KOMISI BANDING MEREK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



---

**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING MEREK**  
**NOMOR : 156/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding HARDWOOD PTE LTD, berdomisili di 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898, Singapore, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Pulungan, Wiston & Partners yang beralamat di Graha Intermasa 3rd Floor, Jl. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 tanggal 27 Juli 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 10 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan




Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 tertanggal 10 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek OATLY yang terdaftar dengan nomor IDM000774157; IDM000807374 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penolakan atas merek "OATY" berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "OATLY" daftar No. IDM000774157 dan "THE ORIGINAL OATLY! CUISINE" daftar No. IDM000807374 untuk barang/jasa sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) sungguh-sungguh mengejutkan Klien kami dan Klien kami MENYATAKAN KEBERATAN dan mengajukan permohonan banding atas penolakan tersebut, karena antara merek "OATY" dengan merek-merek "OATLY" dan "THE ORIGINAL OATLY! CUISINE" masih dapat dibedakan baik secara penulisan dan bunyinya, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen, apalagi merugikan pemilik merek-merek "OATLY" dan "THE ORIGINAL OATLY! CUISINE". Argumentasi tersebut dikuatkan dengan terdapatnya merek-merek klien kami dibawah No. IDM001183924 – OAT'E dan No. IDM001185912 – OATEY yang secara bunyi sama pada pokoknya dengan merek "OATY".
2. Bahwa pada kesempatan ini, kami juga ingin memperlihatkan tentang penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

- 
3. Bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "OATY" dengan merek-merek "OATLY" dan "THE ORIGINAL OATLY! CUISINE", dimana unsur merek kata tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek secara penulisan, bunyi, kelas maupun jenis barangnya, maka terhadap penolakan pendaftaran merek "OATY" yang dimohonkan oleh Klien kami dibawah Agenda No. DID 2023 052383 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah KURANG TEPAT
  4. Bahwa pemohon banding telah memiliki merek "OAT'E" atas nama HARDWOOD PTE LTD dibawah daftar nomor IDM001183924, tanggal 19 Januari 2023. Dan merek "OATEY" atas nama HARDWOOD PTE LTD dibawah daftar nomor IDM001185912, tanggal 27 Juni 2023.
  5. Bahwa merek tersebut terdaftar berdampingan dengan merek Pembanding;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 tertanggal 10 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada

Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **OATY** dengan nomor permohonan : DID2023052383 tanggal 27 Juni 2023 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29 yaitu: *Hasil produksi susu; susu acidophilus; susu albumin; quark [produk susu]; susu beras untuk keperluan kuliner; Susu UHT; Susu protein; krim [produk susu]; minuman berbasis susu; minuman berbasis susu almond; minuman yang terutama terdiri dari susu; susu albumin; susu beras untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk, selain untuk bayi; susu dan produk susu; susu fermentasi; susu kedelai; susu yang diperkaya vitamin.; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; susu almon; minuman berbahan dasar susu almond; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; susu semi-skim; keju dari susu domba; susu skim; chia milk [bahan pengganti susu]; Susu UHT; mentega susu; susu kental; susu sapi; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; prostokvasha [susu asam]; Susu kedelai; Susu kacang kedelai; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak, Susu evaporasi (susu kerai) dengan dan tanpa pemanis; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Susu Kedelai Kental; Susu protein; susu; minuman susu dengan rasa kopi; bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar susu beras; susu almond untuk keperluan kuliner; susu domba; minuman berbahan dasar susu; susu kurma; Makanan ringan*




berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; krim [susu sebagai unsur utama]; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku, minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu lanjutan untuk anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu segar; susu skim; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); minuman susu kedelai; Produk Susu Kental; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Produk Susu Asam; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; Susu jahe; bubuk susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; krim bubuk (produk susu); Kumis (minuman susu); produk nutrisi olahraga berbasis susu; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; sup kacang dengan aroma susu; susu barley mutiara China; produk susu; protein susu untuk konsumsi manusia; produk susu bebas laktosa; Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan penutup berbahan dasar susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar almond; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); susu kacang hijau; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); susu sapi bubuk; susu kambing bubuk; serbuk susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil




produksi susu kambing; tablet susu sapi; hasil produksi susu soya; produk susu kalsium yang difortifikasi; susu dengan sereal; minuman berbahan dasar bukan dari susu; Fermentasi susu dan laktosa susu; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Dadih susu; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok beku bukan dari susu; susu beragi (susu diberi ragi); topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin; susu asam; susu vitamin D; susu beras; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman saset dengan susu; minuman-minuman berbahan dasar susu kedelai; susu kacang kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat minuman-minuman [berbahan dasar susu]; susu evaporasi; susu fermentasi; bahan pengganti susu fermentasi; susu rendah lemak; susu; susu dan produk hasil olahan susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanilla; teh susu berbahan dasar susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa coklat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; Susu kocok; susu (dalam bentuk) padatan; susu teh, susu sebagai komponen utama; krim tanpa kandungan susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; yoghurt berdasarkan pengganti susu; susu kambing; keju susu kambing; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu gandum; krim bubuk



[produk susu]; susu bubuk\*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu bubuk kedelai; susu organik; susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; krim menjadi produk susu; krim [produk susu]; Minuman berbahan dasar susu; Saus berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; kephir [minuman susu]; kumys [minuman susu]; susu bebas laktosa; telur, susu, dan produk susu; Kefir [minuman susu]; Susu kambing bubuk; Irisan-irisan susu (Keju); Susu kental manis; Minuman susu cair; Susu cair dalam kemasan; Susu full cream; Hasil-hasil produksi susu; makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; minuman berenergi berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar susu; seramida (ceramide) susu (produk susu); seramida (ceramide) (produk susu); sphingomyelin (produk susu); laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); Susu yang mengandung rasa; Susu dan produk susu; susu umur panjang (tahan lama); minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); Ekstrak susu kedelai; Krim untuk minuman [produk susu]; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; susu pasteurisasi; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; minuman berbahan dasar susu dengan topping : boba, pearl, jelly; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; minuman berbahan dasar susu; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; produk susu dalam bentuk bubuk; susu dan minuman susu; Susu beraneka rasa; Susu protein dari telur; Susu protein; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari



susu yang diinkubasi; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Krim susu; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; Minuman-minuman susu beraneka rasa, susu almond; susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Bubuk susu kacang kedelai; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu almond dengan rasa dan tanpa rasa; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; krim bukan dari susu; susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu kacang mete; susu berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; Susu kaleng; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; yoghurt terbuat dari susu kambing; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; mousses (produk susu); susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan



buah-buahan; krimer kopi non-susu; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu yang diperkaya protein; bubuk dadih (produk susu); makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; minuman susu yang mengandung rasa; produk susu nabati; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Selai berbahan dasar susu; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; makanan penutup terbuat dari susu; yoghurt tanpa kandungan susu; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; minuman berenergi berbahan dasar susu; snack bar berbasis susu probiotik; Minuman susu fermentasi; minuman berbahan dasar utama susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer berbahan utama susu; minuman pengganti susu fermentasi; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; produk susu berbahan dasar nabati dan kacang; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; Susu panggang fermentasi; Sediaan kacang kedelai; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; keripik kedelai; natto [kacang kedelai fermentasi]; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; alternatif yogurt berbahan dasar sereal ; Sediaan kacang; Sediaan biji-bijian;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek OATLY yang terdaftar dengan nomor IDM000774157; IDM000807374 milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa Merek OATLY yang terdaftar dengan nomor: IDM000774157 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29 yaitu: "Pengganti susu (dairy substitutes); pengganti produk-produk susu; pengganti susu (milk substitutes); pengganti susu yang mengandung oat; susu oat [pengganti susu]; minuman berbahan dasar oat untuk digunakan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar pengganti susu [elemen utama pengganti susu]; susu almond, minuman berbahan dasar susu almond; susu kelapa, minuman berbahan dasar susu kelapa; susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; susu kacang, minuman berbahan dasar susu kacang; susu beras, susu beras digunakan sebagai pengganti susu; susu kedelai, susu kacang kedelai, susu kedelai [pengganti susu]; minuman pengganti susu fungsional; minuman berbahan dasar oat beraroma buah-buahan; minuman berbahan dasar pengganti susu yang mengandung kopi; pengganti yogurt; pengganti yogurt mengandung oat; sediaan pengganti susu untuk membuat yogurt; pengganti yogurt berbahan dasar oat; yogurt berbahan dasar oat dan minuman yogurt bebas susu dan laktosa; yogurt dan minuman pengganti yogurt yang mengandung oat; pengganti yogurt beraroma buah-buahan; pengganti yogurt beraroma buah-buahan yang mengandung oat; pengganti susu asam; pengganti krim asam; pengganti susu asam yang mengandung oat; pengganti krim asam yang mengandung oat; pengganti krim; pengganti creme fraiche; pengganti krim yang mengandung oat; pengganti creme fraiche yang mengandung oat; krimmer non susu; krimmer dan krim masakan berbahan dasar oat; krim berbahan dasar sayuran; pengganti mentega, pengganti margarin; pengganti mentega berbahan dasar oat; pengganti margarin berbahan dasar oat; produk-produk keju pengganti susu; campuran keju pengganti susu; bubuk keju pengganti susu; pengganti keju; keju berbahan dasar oat; pengganti susu bubuk instan; bubuk pengganti susu, bubuk pengganti susu untuk keperluan makanan dan gizi; bubuk pengganti susu yang dikeringkan, bubuk pengganti krim; bubuk pengganti susu beraroma untuk membuat minuman; bubuk sayuran; bubuk susu kelapa; manisan buah-buahan, olesan sayuran dan buah-buahan; buah olahan, makanan ringan buah-buahan; kerupuk buah; makanan ringan berbahan dasar buah; jus buah untuk masakan; jus sayuran untuk masakan; konsentrat jus buah untuk makanan; produk-produk pengganti susu berbahan dasar sayuran dan oat untuk keperluan pelangsing tubuh; campuran minuman suplemen diet berbahan dasar oat [pengganti susu]; minuman suplemen

*diet berbahan dasar oat yang mengandung vitamin dan minuman mineral pengganti susu]; bubuk sup;*

Menimbang, bahwa Merek **OATLY** yang terdaftar dengan nomor: IDM000807374 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 29 yaitu: *Pengganti susu; pengganti susu; minuman berbasis oat untuk digunakan sebagai pengganti susu; pengganti susu mengandung oat; krim dan krim pengganti yang mengandung gandum; krim asam pengganti mengandung gandum;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 29 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **OATLY** yang terdaftar dengan nomor IDM000774157; IDM000807374 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 diajukan atas nama **HARDWOOD PTE LTD**, berdomisili di 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898, Singapore;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **OATLY** yang terdaftar dengan nomor IDM000774157; IDM000807374 atas nama **Oatly AB.**, berdomisili di Box 588 SE-201 25, Malmö, Sweden;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan



Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata OATY yang ditulis dengan menggunakan font standard;

Menimbang, bahwa Merek OATLY yang terdaftar dengan nomor IDM000774157; IDM000807374 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata OATLY;

Menimbang, bahwa secara konsep dan bunyi Merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan merek OATLY yang terdaftar dengan nomor IDM000774157: IDM000807374;

Menimbang bahwa, Pemohon Banding adalah pemegang hak atas merek "OAT'E" yang terdaftar dengan nomor IDM001183924, dan merek "OATEY" atas yang terdaftar dengan nomor IDM001185912, dimana keduanya terbaca menjadi OATY atau OATI yang menunjukkan bahwa merek tersebut terdaftar secara berdampingan dengan merek OATLY yang dijadikan dasar penolakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **OATY** dengan nomor permohonan: DID2023052383, dengan tanggal penerimaan 27 Juli 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dalam kelas 29 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

